



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 454 /KPTS/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 602/KPTS/III/2017
TENTANG PENUNJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI TUAN
RUMAH PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN/SELEKSI TILAWATIL
QUR'AN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/III/2017 telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an/Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022;
- b. bahwa Walikota Prabumulih dengan surat tanggal 12 Mei 2020 Nomor 451.15/253/IV/2020 mengajukan Pembatalan sebagai Tuan Rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan ke XXIX Tahun 2020, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 602/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an/Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 602/ KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an/Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022 khususnya pada Diktum Kesatu huruf c sebagai berikut :

Semula :

Tuan Rumah MTQ Tahun 2020 : Kota Prabumulih

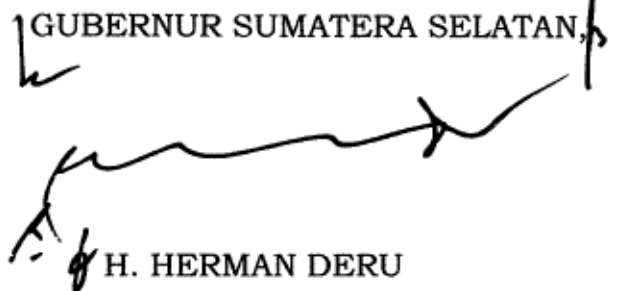
Menjadi :

Tuan Rumah MTQ Tahun 2020 : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang
7. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
12. Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
13. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
14. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
15. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
16. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat